

**PERATURAN DESA GAMPENG
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DESA GAMPENG KECAMATAN NGLUYU
KABUPATEN NGANJUK**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA GAMPENG

PERATURAN DESA GAMPENG
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GAMPENG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gampeng Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58);
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);

14. Peraturan Desa Gampeng Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Gampeng Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMPENG
dan
KEPALA DESA GAMPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.820.153.135,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.820.153.135,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 0,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 6.053.769,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 6.053.769,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. Berskala local Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan dan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja,

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gampeng.

Ditetapkan di Gampeng
Pada tanggal 12 Maret 2020
KEPALA DESA GAMPENG

ttd.

WADJITO

Diundangkan di Gampeng
Pada tanggal 12 Maret 2020
KEPALA DESA GAMPENG

ttd.

WADJITO

LEMBARAN DESA GAMPENG TAHUN 2020 NOMOR 4



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA GAMPENG

BERITA ACARA
NOMOR 141/ 02 / 411.511.05 / 2020

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA GAMPENG
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMPENG TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari Kamis tanggal lima bulan maret tahun dua ribu dua puluh
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. WADJITO : Kepala Desa Gampeng dalam hal ini bertindak dan
atas nama Desa Gampeng yang selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA
2. M. YANI : Ketua BPD Desa Gampeng dalam hal ini bertindak
dan atas nama BPD Desa Gampeng yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2020
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut
kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan
kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan
penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Gampeng, tanggal 5 Maret 2020

PIHAK KEDUA
KETUA BPD GAMPENG

M. YANI

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA GAMPENG

WADJITO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA GAMPENG

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari : Kamis
 Tanggal : 9 Maret 2020
 Pukul : 10.00 WIB
 Tempat : Kantor Desa Gampeng
 Acara : Pembahasan Raperdes APBDesa TA. 2020

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	WARJITO	Kepala Desa	1
2	Eto Hari Santoso	Kaur Keuangan	2
3	SUNARNO	Kaur TU & Umum	3
4	SUTOJO	Plt Sekdes	4
5	ARIPIN	KASI PEM.	5
6	WARJI	KASI KESRA	6
7	JAENAB	Kaur PERENCANAAN	7
8	SAKI XI ANI	KASUKI	8
9	Narwi	Kasi Pelayanan	9
10	Ketuanuddin &	BPD	10
11	Gatot S	BPD	11
12	P. dinem.	-	12
13	KARYONO	BPD	13
14	PARSITO	KASUN	14
15	WABIONO	KASUN	15
16	M. JANI	Ketua BPO	16
17	JAMUSI	BPO	17
18	JAFMAN	-	18
19	Ike Tutut Wiyajanti	Staf Desa	19
20	Pardita Wiyajanti	Staf Desa	20

Mengetahui
 Kepala Desa Gampeng

WARJITO



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMPENG

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMPENG
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA GAMPENG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMPENG

- Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gampeng tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Gampeng tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Desa Gampeng Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 141/02/411.511.05/2020 Tentang Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa Gampeng Dengan Badan Permusyawaratan Desa Gampeng terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMPENG TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA GAMPENG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GAMPENG TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gampeng Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gampeng
Pada tanggal 5 Maret 2020



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA GAMPENG**

Gampeng, 3 Maret 2020

Nomor : 005/ 118 /411.511.05/2019
Sifat : Penting
Sampiran : -
Jenis : UNDANGAN

Kepada :
Yth. Sdr. Ketua BPD beserta anggota

di-
Tempat


Berdasarkan surat dari Camat Ngluyu tanggal 2 Maret 2020 Nomor : 180 /147/411.511//2020 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas.

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Saudara besuk pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 5 Maret 2020
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Gampeng
Acara : Rapat Pembahasan dan Kesepakatan bersama BPD tentang Raperdes APBDES Tahun 2020.

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.






PENDAPATAN

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA GAMPENG KECAMATAN NGLUYU
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN			1.820.153.135,00
I.	Pendapatan Asli Desa			113.500.000,00
I.2.	Hasil Aset Desa			2.000.000,00
I.2.03.	Pasar Desa			2.000.000,00
	01. Pasar Desa	PAD	1 Tahun	2.000.000,00
I.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			111.500.000,00
I.4.09.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			111.500.000,00
	01. Hasil Lelang Tanah Kas Desa Digunakan Untuk Pemde	PAD	1 Tahun	99.000.000,00
	02. Hasil Lelang Tanah Kas Desa Tidak Digunakan Pemde	PAD	1 Tahun	12.500.000,00
	Pendapatan Transfer			1.704.297.100,00
I.1.	Dana Desa			1.155.055.000,00
I.1.01.	Dana Desa			1.155.055.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Tahun	1.155.055.000,00
I.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			37.547.800,00
I.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			37.547.800,00
	01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	PBH	1 Tahun	37.547.800,00
I.3.	Alokasi Dana Desa			511.694.300,00
I.3.01.	Alokasi Dana Desa			511.694.300,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	511.694.300,00
	Pendapatan Lain-lain			2.356.035,00
I.6.	Bunga Bank			2.356.035,00
I.6.01.	Bunga Bank			2.356.035,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Tahun	2.356.035,00
	JUMLAH PENDAPATAN			1.820.153.135,00



Nganjuk, 12 Maret 2020
Pit. Sekretaris Desa Gampeng

SUTOYO

LAMPIRAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GAMPENG
TAHUN ANGGARAN 2020

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	113.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.704.297.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.356.035,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.820.153.135,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>749.293.335,00</u>	
		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	613.479.300,00	
1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	294.438.000,00	ADD
2	5.1.	Belanja Pegawai	294.438.000,00	
3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.709.320,00	ADD
3	5.1.	Belanja Pegawai	42.709.320,00	
4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	59.745.300,00	ADD, DDS, PBH
4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.745.300,00	
5		Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	ADD
5	5.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	14.686.680,00	ADD
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.686.680,00	
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	48.000.000,00	ADD
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
		Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	99.000.000,00	PAD
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.000.000,00	
		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	27.169.700,00	
		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12.940.000,00	PBH
	5.3.	Belanja Modal	12.940.000,00	
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	14.229.700,00	ADD, PBH
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.229.700,00	
		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18.027.550,00	
		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.277.050,00	DDS

ODE	ENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
	2	3	4	5
01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.277.050,00	
02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.955.500,00	DDS
02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.955.500,00	
05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.795.000,00	DDS
05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.795.000,00	
		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	73.468.685,00	
01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	13.726.150,00	DDS
11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.726.150,00	
12		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.062.500,00	ADD
12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.062.500,00	
14		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.609.600,00	ADD
4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.609.600,00	
5		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.641.500,00	DDS
5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.641.500,00	
7		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.526.500,00	ADD
7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.526.500,00	
8		Pengembangan Sistem Informasi Desa	16.756.035,00	ADD, DDS, DLL
8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.356.035,00	
8	5.3.	Belanja Modal	14.400.000,00	
1		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba	3.042.500,00	ADD
1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.042.500,00	
0		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa	22.795.100,00	ADD, PAD
0	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.795.100,00	
		Forum Pembina Desa	7.308.800,00	ADD
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.308.800,00	
		Sub Bidang Pertanahan	17.148.100,00	
		Sertifikasi Tanah Kas Desa	2.000.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.148.100,00	PBH
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.148.100,00	
		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>743.548.200,00</u>	
		Sub Bidang Pendidikan	134.985.400,00	
		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	93.481.400,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.481.400,00	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	40.500.000,00	DDS
	5.3.	Belanja Modal	40.500.000,00	

INDEKS	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1.004.000,00	DDS
8	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.004.000,00	
	Sub Bidang Kesehatan	111.874.700,00	
2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	97.302.400,00	DDS
2	5.2. Belanja Barang dan Jasa	97.302.400,00	
4	Penyelenggaraan Desa Slaga Kesehatan	14.572.300,00	DDS
4	5.2. Belanja Barang dan Jasa	14.572.300,00	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	219.485.000,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	146.865.000,00	DDS
	5.3. Belanja Modal	146.865.000,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	72.620.000,00	DDS
	5.3. Belanja Modal	72.620.000,00	
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	244.162.300,00	
	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	173.612.300,00	DDS
	5.3. Belanja Modal	173.612.300,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	39.550.000,00	DDS
	5.3. Belanja Modal	39.550.000,00	
	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	31.000.000,00	DDS
	5.2. Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	25.540.800,00	
	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	12.823.500,00	DDS
	5.2. Belanja Barang dan Jasa	12.823.500,00	
	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	12.717.300,00	DDS
	5.2. Belanja Barang dan Jasa	12.717.300,00	
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.500.000,00	
	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	7.500.000,00	DDS
	5.2. Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>201.860.100,00</u>	
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	42.845.400,00	
	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	10.047.500,00	DDS
	5.2. Belanja Barang dan Jasa	10.047.500,00	
	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	32.797.900,00	DDS
	5.2. Belanja Barang dan Jasa	32.797.900,00	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	38.000.000,00	
	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan	38.000.000,00	DDS

JDE ENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
	2	3	4	5
10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	
		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.750.000,00	
14		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	6.750.000,00	DDS
4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	114.264.700,00	
1		Pembinaan Lembaga Adat	10.120.000,00	DDS
1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.120.000,00	
2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.665.000,00	DDS
2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.665.000,00	
3		Pembinaan PKK	4.032.500,00	DDS
3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.032.500,00	
4		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.645.000,00	DDS
4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.645.000,00	
5		Pembinaan Karang Taruna	2.915.000,00	DDS
5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.915.000,00	
1		Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat	89.887.200,00	ADD, DDS
1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.887.200,00	
		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>110.451.500,00</u>	
		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.582.500,00	
1		Peningkatan Kapasitas BPD	2.582.500,00	DDS
1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.582.500,00	
		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	35.119.000,00	
2		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	35.119.000,00	DDS
2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.119.000,00	
		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	15.000.000,00	
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	15.000.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	57.750.000,00	
		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	55.000.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
		Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian	2.750.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>15.000.000,00</u>	
		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	
		Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.820.153.135,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

ODE KENDUNG	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	6.053.769,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	6.053.769,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Nganjuk, 12 Maret 2020
 Kepala Desa Gampeng
